

**MELIHAT AURAT WANITA DALAM PEMINANGAN
(STUDI KOMPARASI IMAM MĀLIK DAN IBN ḤAZM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**LU AZIZAH
01360878**

PEMBIMBING:

- 1. DR. AINURRAFIQ DAWAM, MA**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S. AG, M. SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Dr. Ainurrafiq Dawam, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Lu Azizah

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lu Azizah

NIM : 01360878

Judul : Melihat Aurat Wanita dalam Peminangan (Studi Komparasi Imam Malik dan Ibn Hazm)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalami'aliakum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Sa'ban 1426 H

10 September 2005 M

Pembimbing I

Dr. Ainurrafiq Dawam, MA

NIP: 150 289 213

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Lu Azizah

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lu Azizah

NIM : 01360878

Judul : Melihat Aurat Wanita dalam Peminangan (Studi Komparasi
Imam Malik dan Ibn Hazm)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalami'aliakum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Sa'ban 1426 H

10 September 2005 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**MELIHAT AURAT WANITA DALAM PEMINANGAN
(STUDI KOMPARASI IMAM MĀLIK DAN IBN ḤAZM)**

Yang disusun oleh:

LU AZIZAH
NIM: 01360878


Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 M/ 5 Dzulko'dah 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Dzulko'dah 1426 H
13 Desember 2005 M




Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum
NIP: 150 300 640


Sekretaris Sidang


Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum
NIP: 150 300 640

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq Dawam, MA
NIP: 150 289 213


Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP: 150 227 618

Penguji I


Dr. Ainurrafiq Dawam, MA
NIP: 150 289 213

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP: 150 266 740

PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya demikian banyak
kuntum yang siap mekar
menyerbakkan pertiwi-Mu.
Dalam pergelutan menuju ke arah rekah cahaya,
saya berharap di antara tebaran kuntum itu
kan mereka semuanya “menunaikan”
indah percikan kuasa-Mu”.*

*“Teruntuk orang-orang yang selalu menegakkan dien-
Mu”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

...والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله...

(النساء : ٣٤)

*“...Sebab itu wanita yang saleh,
ialah yang taat kepada Allah SWT
lagi memelihara diri...”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987
Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...اِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
...اُو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...ا...اِي	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
...اِي	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
...اُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl
raudatul atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

H. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār- rasūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضللّه فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله على محمّد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah, penyusun panjatkan keharibaan Rabb atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliaulah figur manusia sempurna yang harus kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup dalam kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“MELIHAT AURAT WANITA DALAM PEMINANGAN (STUDI KOMPARASI IMĀM MĀLIK DAM IBN ḤAZM)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun begitu, penyusun tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis proseduralnya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.


Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amien Abdullah, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S. Ag, M. Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
4. Bapak Dr. Ainurrafiq Dawam, MA dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Selaksa terima kasih penyusun haturkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Mama dan Mimi yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta (a' Jun, a' Iib, d' Roudhoh, dan d' Hilmy) atas ketulusan dan kasih sayangnya yang telah mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan segalanya.
6. Teruntuk k" tercinta Imam Muadin, yang dengan tulus memberikan motivasi dan segalanya. Berkat do'amu jualah aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk sahabat-sahabatku komunitas PMH-3 angkatan 2001, my best friend Dila terima kasih atas uluran persahabatannya yang tidak pernah terlupakan serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik

dari Allah SWT.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Dan semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, 25 Rajab 1426 H
30 Agustus 2005 M

Penyusun



Lu Azizah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAKSI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sitematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MELIHAT AURAT WANITA DALAM PEMINANGAN	18
A. Pengertian dan Tujuan Melihat Aurat Wanita dalam Peminangan	18

B. Dasar Hukum Melihat Aurat Wanita dalam Peminangan	24
C. Pandangan Ulama Tentang Melihat Aurat Wanita dalam Peminangan	26
BAB III. IMAM MALIK DAN IBN HAZM SERTA	
PEMIKIRANYA TENTANG MELIHAT AURAT WANITA	
DALAM PEMINANGAN	33
A. Imām Mālik	33
1. Biografi dan Aktivitas Ilmiah Imām Mālik	33
2. Guru, Murid dan Karya Imām Mālik	37
3. Metode Istinbat Imām Mālik dalam Menetapkan Hukum	42
4. Pemikiran Imām Mālik Tentang Melihat Aurat Wanita dalam Peminangan	49
B. Ibn Ḥazm	51
1. Biografi dan Aktivitas Ilmiah Ibn Ḥazm	51
2. Guru, Murid dan Karya Ibn Ḥazm	52
3. Metode Istinbat Ibn Ḥazm dalam Menetapkan Hukum	57
4. Pemikiran Ibn Ḥazm Tentang Melihat Aurat Wanita dalam Peminangan	66
BAB IV. ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMAM MALIK DAN	
IBN ḤAZM TENTANG MELIHAT AURAT WANITA DALAM	
PEMINANGAN	71
A. Segi Istinbatnya	71
B. Relevansi Pendapat Kedua Tokoh dengan Konteks Kekinian ...	78

BAB V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	
B. Biografi Ulama'	
C. Curriculum Vitae	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam pernikahan perlu adanya suatu proses saling mengenal sebelum terjadinya akad nikah. Adapun langkah pendahuluan untuk melangsungkan suatu pernikahan biasanya disebut dengan khitbah atau pinangan. Langkah ini merupakan upaya untuk saling mengenal pribadi dan identitas antara si peminang dengan wanita yang dipinangnya sesuai dengan ketentuan syara'. Melalui pinangan ini, masing-masing pihak dapat mengetahui kondisi pasangannya, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka dapat tercipta kehidupan yang harmonis sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu jumbuh ulama' sepakat menyatakan bahwa diperbolehkan bagi si peminang melihat wanita yang dipinangnya itu. Hal ini berkaitan dengan ḥadīs' dari Mughirah bin Syu'bah, walaupun ḥadīs' tersebut menerangkan tentang dibolehkannya laki-laki melihat wanita yang dipinangnya, persoalan timbul mengenai batasan melihat pada wanita yang dipinang. Sampai manakah batasan laki-laki melihat aurat wanita tersebut?

Dari sini kita bisa mengetahui adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam menyikapi masalah ini. Menurut Ibn Ḥazm boleh melihat wanita yang dipinang tanpa batasan tertentu. Pendapat ini hanya didasarkan pada *zahir naṣ* dari ḥadīs' yang menganjurkan melihat tanpa menentukan batasan aurat yang boleh untuk dilihat. Pendapat tersebut bertentangan dengan ulama lain yang memberikan batasan terhadap apa saja yang boleh dilihat pada diri seorang wanita, menurut Imām Mālik yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan saja. Karena menurutnya wanita yang dipinang adalah orang lain dan bukan muhrimnya, jadi tetap bagi si peminang tidak diperbolehkan melihat bagian aurat lain dari wanita tersebut. Selain itu Imām Mālik lebih melihat pada *kemaslahatan* yang ditimbulkan dari masalah tersebut, jangan sampai membawa kemudharatan terutama bagi wanita yang dipinang.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan *uṣul fiqh*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan ḥadīs' dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan pensyariaan hukum sesuai dengan apa yang digariskan dalam *uṣul fiqh*.

Berdasarkan analisis dengan mengetahui segi *istidlal* kedua tokoh di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imām Mālik adalah selain pada ḥadīs' juga menggunakan dalil al-Qur'an ayat 31 dari surat an-Nur, sedangkan Ibn Ḥazm hanya berdasar pada *zahir naṣ* yakni dari ḥadīs' yang membolehkan untuk melihat wanita dalam peminangan. Apabila masalah ini dikaitkan dengan masalah jender maka pendapat Imām Mālik-lah yang lebih pantas untuk dijadikan dasar karena lebih mengutamakan *kemaslahatan* dari pada hanya mengambil dalil secara *zahir naṣ*, karena tidak semua hukum dapat diketahui dengan hanya mengetahui teks dari suatu *naṣ* saja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan lil'ālamīn* (rahmat bagi alam semesta), terutama dalam mewujudkan suatu tatanan dalam masyarakat yang ideal. Islam juga memberikan perhatian besar pada pentingnya institusi keluarga, secara normatif memberikan seperangkat aturan-aturan yang komprehensif baik berkaitan dengan persoalan memilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, tata cara hubungan suami istri, menyambut kelahiran anak, pendidikan anak dan keluarga, bahkan kematian serta soal kewarisan. Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia, tidak menggariskan secara rinci berbagai aturan di dalam sebuah institusi keluarga. Kebanyakan norma yang dimuat al-Qur'an bersifat fundamental, universal dan garis besarnya saja, meskipun terdapat pula ayat-ayat yang bersifat kontekstual historis. Aturan-aturan itu secara rinci tertuang dalam hadis.¹ Salah satu aturan itu adalah syari'at tentang perkawinan.

Keberadaan lembaga perkawinan yang sah merupakan landasan utama bagi masyarakat demi terbentuknya sebuah keluarga. Sebab keluarga merupakan embrio dari kehidupan yang terkecil dalam komunitas masyarakat. Proses pembentukan keluarga melalui lembaga perkawinan yang sah pada dasarnya

¹ Inayah Rohmaniyah, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, cet. 2, (Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation, 2003), hlm. 89-90.

merupakan satu hal yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an.² Tidak diragukan lagi bahwa pembentukan sebuah keluarga melalui pernikahan merupakan jalan yang benar yang dipilih oleh semua agama baik agama *Samawi* maupun agama *Ardi* yang bertujuan untuk menghindari seks bebas.³

Ada dua dimensi kaitannya dengan perkawinan. *Pertama*, perkawinan dilihat dari dimensi sosial, dan *kedua*, perkawinan dilihat dari dimensi agama. Dari dimensi sosial ikatan perkawinan akan menghubungkan antara laki-laki dan perempuan beserta keluarganya untuk membentuk komunitas yang lebih besar melalui keluarga yang dibentuknya. Sedangkan perkawinan dilihat dari dimensi agama yaitu bahwa perkawinan ini merupakan upaya untuk memelihara kesucian manusia sebagai makhluk yang mulia yang dikaruniai akal pikiran sekaligus sebagai menifestasi dari tugas kekhalifahan di muka bumi, sebagaimana yang telah diamanatkan Allah SWT.⁴ Lebih jauh lagi pengangkatan manusia sebagai khalifah ini merupakan dasar integralisme antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan kekuasaan.⁵

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk mencapai sebuah rumah tangga yang ideal (*barokah*), sedini mungkin diperlukan adanya berbagai macam persiapan untuk mendukung terlaksananya pernikahan. Persiapan ini harus sudah dimulai sejak pengenalan hingga ada ketetapan hati untuk menuju kejenjang

² An-Nisā (4) : 3 dan Ar-Rūm (30) : 21.

³ Abd. Nasir Al-Authar, *Saat Anda Meminang* alih bahasa: Abu Syafifah dan Ummu Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 13.

⁴ Al-Baqarah (2) : 3 dan Al-Arāf (7) : 129.

⁵ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Dalam Pendidikan Islam*, alih bahasa: Burhanudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 49.

pernikahan. Seiring dengan persiapan yang dibutuhkan sebelum pernikahan maka yang terpenting adalah proses pengenalan pribadi masing-masing, baik dari segi sifat, agama, kehormatan maupun bentuk fisiknya (ketampanan atau kecantikan). Hal ini sangat dibutuhkan agar dalam mengarungi hidup rumah tangga tidak muncul sebuah penyesalan yang timbul dari sesuatu yang sebelumnya disembunyikan.

Langkah selanjutnya yang diambil setelah mengetahui pribadi masing-masing adalah melakukan peminangan atau *khitbah*. Hal ini merupakan usaha pihak laki-laki meminta kesediaan dari pihak perempuan untuk menjadi calon istrinya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain yang dipercayanya sesuai dengan ketentuan agama.⁶

Peminangan merupakan langkah pendahuluan kearah perijodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai agar dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami, dengan melakukan *khitbah* akan mengenal empat kriteria calon istri seperti diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW:

تتكح المرأة لأربع لماهاو لحسبهاو لجمالهاو لدينها فاذا فربتا فإذن الدين تربت يداك⁷

Pelaksanaan *khitbah* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keseriusan seorang laki-laki dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Sebenarnya

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 28.

⁷ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* "Kitab an-Nikāh", ḥadis' No.: 2047, I : 219, Ḥadis' ini diriwayatkan dari Abū Dāwud dari Abū Hurairah.

khitbah tidaklah termasuk pada syarat dan rukun perkawinan, sebab hal ini merupakan pendapat sebagian ulama adalah tidak wajib. Namun praktek di masyarakat menunjukkan bahwa khitbah merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Ini sejalan dengan pendapat Dāud az-Zahīrī yang menyatakan bahwa hukum *khitbah* adalah wajib.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan prinsip perkawinan dalam Islam didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak dan perkawinan berlangsung hingga akhir hayat masing-masing. Demi kebaikan suami istri agar memperoleh kesejahteraan dan ketentraman, Islam menganjurkan agar laki-laki terlebih dahulu melihat wanita yang akan dipinangnya. Di dalam ḥadīṣ yang disuruh adalah melihat jasmaninya yang diwakili oleh muka dan telapak tangannya. Sesungguhnya Islam juga menganjurkan agar kita melihat sifat-sifat rohaninya, apakah ia berakhlak baik atau tidak. Hal ini penting supaya tidak timbul penyesalan dikemudian hari.⁹ Sabda Rasulullah SAW:

أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما¹⁰

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 64, Lihat juga Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 47.

⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 42.

¹⁰ Abū Isā Muh. bin Isā bin Surah at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz 2, hlm. 275. Ḥadīṣ ini termasuk dalam bab “Mā Jāa Fī an-Nazr Ilā al-Makhtūbah” yang diriwayatkan dari cerita Ahmad bin Manī’, dari Abū Zaidah yang mengatakan bahwa dia mendapatkan cerita dari Āsim bin Sulaimān, dari Bakr Ibn Abdillāh al-Maznī, lalu dari Mughīrah bin Syūbah. Dalam suatu bab dari Muh. bin Maslamah, Jābir, Abū Ḥāmid, dan Abū Hurairah, Abū Isā berkata bahwa ḥadīṣ ini adalah ḥadīṣ hasan dan ḥadīṣ ini juga yang telah disepakati oleh sebagian ahl al-ilm. Telah dikatakan bahwa tidak berdosa untuk melihat (wanita yang dipinang) selama tidak melihat kepada bagian yang diharamkan. Ini merupakan pendapat Ahmad bin Ishāq.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya satu pernikahan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wanitanya juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.¹¹

Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuan dianjurkan itu agar tidak menjadikan keadaan wanita yang dipinangnya menjadi sebab bagi si peminang untuk menceraikan istrinya setelah ia melaksanakan akad nikah. Tujuan melihat itu ialah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan baru dilaksanakan setelah masing-masing pihak telah menyukai diri mereka masing-masing. Rasulullah SAW. menganjurkan agar melihat wanita yang dipinang:

أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظري في أعين الأنصار شيئا¹²

Tentang cara melihat dan apa yang boleh dilihat, para ahli fiqh berbeda pendapat. Jumhur ulama terutama Imam Malik berpendapat bagian yang boleh untuk dilihat adalah bagian muka dan telapak tangan.¹³ Alasan mereka dengan melihat muka dapat diketahui cantik atau jeleknya, dan dengan melihat telapak

¹¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam (MKDU)*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 217.

¹² Abū al-Hasan Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairī an-Nisabūrī, *Sahih al-Muslim*, (ttp: al-Qana'ah, t.t.), I : 596. Hadis ini termasuk hadis sahih yang diceritakan oleh Ibn Umar diceritakan oleh Sufyan, dari Yazid bin Kisān dari Abū Hazim, dari Abū Hurairah yang mendengar secara langsung hadis ini dari Rasulullah SAW, karena saat itu ia bersama-sama dengan Rasulullah SAW.

¹³ Abū al-Walīd Muh. bin Ahmad bin Muh. bin Ahmad al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidayah al-Mujtahid Nihāyah al-Muqtasid*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), II : 3.

tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan menurut Ibn Ḥazm bagian tubuh wanita yang boleh dilihat adalah bagian yang tampak maupun bagian yang tidak tampak artinya bagian manapun boleh selagi untuk kepentingan menikah.¹⁴

Perbedaan ini timbul oleh karena ḥadīs-ḥadīs tentang melihat aurat wanita yang dipinang tidak menentukan batasan tempat yang boleh dilihat, tetapi hanya menjelaskan secara umum boleh melihat tempat-tempat yang diinginkan yang menimbulkan daya tarik untuk menikahinya.

Berangkat dari problematika itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan memfokuskan pada pendapat Imām Mālik dan Ibn Ḥazm sebagai penganut mazhab Ḥanbalī. Hal ini tidak terlepas dari karakter pemikiran mereka yang berbeda. Dengan membatasi penelitian terhadap tokoh tersebut diharapkan didapatkan pembahasan yang lebih mendalam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus serta terarah, maka perlu dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan Imām Mālik dan Ibn Ḥazm tentang melihat aurat wanita dalam peminangan?
2. Bagaimana relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dengan konteks kekinian?

¹⁴ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), X : 30.

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan, agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari apa yang diharapkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan metode istidlal yang digunakan Imām Mālik dan Ibn Ḥazm dalam menentukan hukum melihat aurat wanita dalam peminangan.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dalam konteks kekinian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Studi ini berguna untuk melengkapi khasanah kilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan teoritis maupun yuridis.
2. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fiqh.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka, dan seputar jangkauan yang di dapat untuk memperoleh kepastian orisinalitas dari tema yang akan dibahas.

Dari hasil penelitian serta penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepanjang sepengetahuan

penyusun banyak karya ilmiah yang membahas mengenai peminangan, namun yang penyusun teliti lebih difokuskan pada bahasan tentang melihat aurat wanita dalam peminangan menurut Imām Mālik dan Ibn Ḥazm. Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan terdapat skripsi karya Ummu Hafizhah yang membahas tentang *Bagian Tubuh Calon Istri Yang Boleh Dilihat (Analisis Terhadap Ibn Ḥazm)*.

Menurut Abd. Nashir Taufik al-Athar dalam bukunya *Saat Anda Meminang* dijelaskan bahwasannya peminangan bukanlah akad dan bukan pula janji untuk menikah, akan tetapi semata-mata hanyalah permintaan dari satu pihak untuk menikah dengan pihak lain. Jadi bisa saja peminangan itu dapat dibatalkan, baik karena ada sebab yang melegitimasinya ataupun tidak. Adapun mengenai melihat aurat wanita dalam peminangan, Islam menentukan batas yang boleh dilihat, demi kehormatan kaum wanita. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangannya. Hal tersebut dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya.¹⁵

Begitu pula dalam buku *Fiqh Munakahat* karya Drs. H. Djaman Nur menerangkan bahwa demi kebaikan suami istri agar memperoleh kesejahteraan dan ketentraman, Islam menganjurkan agar laki-laki terlebih dahulu melihat wanita yang akan dipinangnya. Di dalam ḥadīṣ yang disuruh adalah melihat jasmaninya yang diwakili oleh muka dan telapak tangan. Drs. Sudarsono SH, dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Islam* menerangkan sebagaimana ulama'

¹⁵ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 105.

berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya satu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadinya akad nikah.

Selain itu dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* yang diedit oleh Abdul Azīz Dahlan, disebutkan tentang Ibn Ḥazm sebagai salah satu tokoh penganut mazhab Ṣāḥīḥ beserta pemikirannya, juga dalam *Ensiklopedi Islam* yang disusun oleh Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Dalam keduanya tidak disebutkan tentang pendapat mengenai batasan aurat yang boleh dilihat dalam peminangan.

Kemudian dalam buku-buku yang lainnya tentang melihat aurat wanita dalam peminangan yang merupakan bagian dari persoalan melihat calon istri sering diletakkan dalam pembahasan tentang *khitbah*. Jumlah bukunya pun cukup banyak seperti *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* karya Kamal Mukhtar menyebutkan pendapat jumhur ulama termasuk di dalamnya Imām Mālik yang hanya membolehkan melihat muka dan telapak tangan sedangkan pendapat Ibn Ḥazm bahwa bagian yang boleh dilihat dari calon istri adalah seluruh tubuh tanpa disertai keterangan yang menjelaskan secara mendetail tentang pendapat tersebut. Begitupun dengan buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir hanya disebutkan tentang pendapat tersebut tanpa penjelasan yang lengkap.

Di samping itu masih banyak literatur-literatur yang membahas tentang *khitbah* termasuk juga di dalamnya mengenai melihat aurat wanita dalam

peminangan seperti dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah az-Zuhailī. Tetapi dalam kitab-kitab tersebut juga tidak ditemukan uraian yang jelas (mendetail) mengenai pendapat Imām Mālik maupun Ibn Ḥazm.

Berdasarkan literatur tersebut, maka persoalan yang penyusun coba untuk diteliti dalam skripsi ini masih tergolong baru karena masih belum banyak yang mencoba melakukannya. Sekalipun ada seperti karya ilmiah yang dilakukan oleh Ummu Hafizhah hanya sebatas analisis dari salah satu tokoh mazhab saja tanpa mengkomparasikan dengan tokoh atau mazhab lainnya.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan agama dihadirkan Tuhan di tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan dalam Islam, konsep *rahmatan lil'ālamīn* menegaskan komitmen itu. Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat yang dikenal dengan *Maqāsid al-Syari'ah*.¹⁶ Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan ḥadīs. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli uṣul fiqh terdapat lima unsur pokok yang harus

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

diwujudkan, yang diperkenalkan Imām al-Gazzālī, yakni perlindungan atas akal, agama, jiwa, keturunan dan harta.¹⁷

Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan ḥadīs' maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertolak pada tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber hukum tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika kemaslahatan telah dijelaskan maka kemaslahatan dijadikan titik tolak penetapan hukum. Kemaslahatan seperti ini lazim digolongkan kepada *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemaslahatan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam, dalam hal ini mujtahid penting untuk menggali dan menemukan *maslahat* yang terkandung dalam penetapan hukum. Jika terjadi pertentangan maka *maslahat* yang dimaksud digolongkan sebagai *al-Maṣlahah al-Mulgah*.¹⁸

Diantara kedua *maslahat* tersebut ada yang disebut *al-Maṣlahah al-Mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syar'i sebagai dasar penetapan hukum dan tidak pula ada dalil syar'i yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁹ Pencarian para ahli usul fiqh terhadap *maslahat* diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad, beberapa macam istilah tersebut digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 134.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116.

namun pada dasarnya semua metode itu bermuara pada upaya penemuan *maslahat* dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam al-Qur'an maupun ḥadīṣ. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh ahli ushul fiqh bermuara pada *al-Maqāsid al-Syari'ah*.²⁰

Imām Mālik memberikan persyaratan tentang *maslahat* sebagai berikut: *pertama*, *maslahat* tersebut harus *rasionable (ma'qūl)* dan relevan (*munāsib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Kedua*, *maslahat* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *doruri* dan menghilangkan kesulitan (*rofu al-ḥaraj*), dengan cara menghilangkan *musyaqqot* dan *madarat*. *Ketiga*, *maslahat* tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkannya hukum (*maqāsid al-syari'ah*).

Demikian halnya dalam masalah melihat aurat wanita dalam peminangan, ketika masalah seperti itu terjadi maka sebaiknya diselesaikan dengan melihat pada kepentingan umum atau bersama dan jangan sampai timbul kemudharatan. Hal ini berdasar pada qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسر²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

²¹ Jalāluddīn Abdurrahmān Ibn Abī Bakr As-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm. 60.

Qaidah tersebut berdasar pada ayat al-Qur'an antara lain:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر²²

Selain qaidah di atas juga berdasar pada qaidah fiqhiyah lain:

الضرر يزال²³

Qaidah ini berdasar pada ḥadīṣ:

لا ضرر ولا ضرار²⁴

Dari dalil-dalil naṣ al-Qur'an dan ḥadīṣ di atas yang selanjutnya oleh ahli ushul diambil pesan pokok dalam bentuk *Qaidah Fiqhiyyah*. Hal ini benar-benar menunjukkan syari'at Islam yang selalu memberikan kemudahan, keluasan dan menghilangkan kesukaran, kesempitan serta kemudharatan. Akan tetapi sudah barang tentu dalam mengambil kemudahan dan keluasan itu ada *illat* dan sebab yang dapat dibenarkan dan ditempatkan pada porsinya sehingga tidak mengaburkan maksud dan tujuan disyari'atkannya suatu perintah agama itu sendiri.

²² Al-Baqarah (2) : 185.

²³ Jalāluddīn Abdurrahmān Ibn Abī Bakr as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū'*, hlm. 60.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

F. Metode Penelitian

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan pembahasan mengenai Imām Mālik dan Ibn Ḥazm serta pendapat mereka tentang melihat aurat wanita dalam peminangan sehingga diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang melihat aurat wanita dalam peminangan menurut Imām Mālik dan Ibn Ḥazm. Selanjutnya penyusun menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data-data yang terkumpul secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat mereka maupun melemahkannya.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Ushul Fiqh yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan

didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan sunnah (ḥadīs) dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan pensyari'atan hukum sesuai dengan apa yang digariskan dalam ushul fiqh.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Karena jenis ini adalah penelitian kepustakaan maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer: Kitab-kitab yang dianggap representatif mewakili pendapat Imām Mālik yaitu *Al-Muwatta'* dan *Al-Mudawwanah al-Kubra* serta Ibn Ḥazm yaitu *Al-Muhalla*, dan kitab-kitab dalam syarh ḥadīs' dalam mendukung pendapat kedua mazhab tersebut.
- b. Data Skunder berupa karya-karya yang membahas tentang melihat aurat wanita dalam peminangan yang mana dalam kitab atau buku sering ditempatkan pada pembahasan melihat wanita yang dipinang, seperti *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq maupun karya-karya tokoh lainnya serta buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. *Deduksi* yaitu pola

pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus dengan memperhatikan realitas sosial yang terjadi, berkenaan dengan gejala-gejala sosial kemudian dicarikan referensi yang memadai terhadap historisitas naş-naş hukum. Sedangkan *komparasi* yaitu membandingkan pendapat Imām Mālik dan Ibn Ḥazm tentang melihat aurat wanita dalam peminangan untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan serta sebab-sebabnya. Perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan data mengenai melihat aurat wanita dalam peminangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang akan penyusun kemukakan. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 49.

Bab kedua mengenai tinjauan umum tentang melihat aurat wanita dalam peminangan yang membahas tentang pengertian dan tujuan disyari'atkannya melihat wanita dalam peminangan, dasar hukum melihat aurat wanita dalam peminangan, serta pandangan ulama mengenai persoalan melihat aurat wanita dalam peminangan.

Untuk mengetahui pendapat Imām Mālik dan Ibn Ḥazm akan ditelusuri dalam bab tiga yang diawali dengan mengenal biografi dan aktivitas ilmiah kedua tokoh tersebut, guru, karya serta muridnya, dan metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan hukum serta pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai melihat aurat wanita dalam peminangan.

Bab keempat adalah analisis terhadap pendapat Imām Mālik dan Ibn Ḥazm tentang melihat aurat wanita dalam peminangan. Dalam bab ini dijelaskan tentang metode istidlal keduanya mengenai melihat aurat wanita dalam peminangan serta bagaimana relevansi perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut dengan konteks kekinian.

Bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta saran dari penyusun berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisa pendapat Imām Mālik dan Ibn Ḥazm tentang melihat aurat wanita dalam peminangan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh Imām Mālik mengenai melihat aurat wanita dalam peminangan berdasar pada ḥadis' yang membolehkan melihatnya. Adapun aurat wanita yang boleh dilihat dalam peminangan adalah sebatas wajah dan dua telapak tangan, pendapat Imām Mālik didasarkan pada al-Qur'an ayat 31 surat an-Nur. Karena dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang mukmin perempuan juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya kemudian mereka dilarang menampakkan perhiasan kecuali pada bagian yang biasa nampak yaitu ditafsirkan dengan wajah dan kedua telapak tangan tersebut. Sedangkan Ibn Ḥazm dalam masalah melihat aurat wanita dalam peminangan hanya berdasar pada zahir ḥadis' semata yang membolehkan melihat aurat wanita dalam peminangan tanpa menyebutkan batasan aurat yang ditentukan.
2. Dalam masalah melihat aurat wanita dalam peminangan apabila dikaitkan dengan masalah jender sekarang ini pendapat Imām Mālik dalam

menafsirkan masalah ini lebih memikirkan kepada *maslahat* dari pada hanya mengambil secara *zahir* naş saja, karena tidak semua hukum dapat diketahui dengan hanya mengetahui teks dari suatu naş saja. Sedangkan Pendapat Ibn Hāzm tentang bolehnya melihat aurat wanita dalam peminangan yaitu melihat bagian tubuh calon istri bila dikaitkan dengan masalah jender sekarang ini disatu sisi diperkirakan dapat mendukung terhadap upaya melanggengkan pernikahan, yaitu dengan melihat bagian yang tampak maupun yang tidak tampak maka laki-laki yang meminang bisa mengetahui keadaan calon istri secara keseluruhan tanpa ada yang ditutup-tutupi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekecewaan sesudah dilangsungkannya pernikahan. Tetapi di sisi lain pendapat tersebut dapat memberikan peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melihat calon istri hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja dan bukan untuk memantapkan hatinya untuk menikahi calon istrinya. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual dan zina. Maka dengan alasan *sad az-zariah*, pendapat Ibn Hāzm tersebut sebaiknya tidak diikuti. Kalaupun dipakai, maka yang dapat dilakukan adalah meminta kepada orang lain seperti saudara perempuan untuk mewakili dalam melihat calon istri. Sehingga si wakil bisa melihat bagian tubuh dari calon istri secara keseluruhan lalu memberitahukan kepada calon suami dan tidak dikhawatirkan akan terjadi madarat sebagaimana bila yang melihat adalah si calon suami.

B. Saran-saran

1. *Maqāsid as-Syari'ah* hendaknya dapat diterapkan dalam membina hubungan antara calon suami dengan calon istrinya dengan menggali pemahaman dari naṣṣ baik al-Qur'an maupun as-Sunnah seperti dengan melihat teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak hanya terpaku pada doktrin-doktrin fiqh yang selama ini cukup merajai pemikiran khususnya dalam pemahaman hukum perkawinan Islam selama ini.
2. Perbedaan dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ' hendaknya disikapi dengan arif dan bijak serta dengan penuh kesabaran bahwa tiap-tiap pendapat mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah dan memilih diantara sekian pendapat, mana yang kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran. Lebih baik lagi jika kita kemudian tidak hanya taqlid melainkan mampu berijtihad sendiri.
3. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang terutama oleh para pakar hukum dalam melihat aurat wanita dalam peminangan dan hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan konteks fiqh yang berlaku di Indonesia tanpa menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial dan budaya yang berlaku khususnya di Indonesia.

Akhirnya sebagai penutup penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah dan haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*.

Qurṭubī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ahmad al-Ansāri Al-, *Tafsir al-Qurṭubī al-Jamī' al-Ahkām al-Qur'ān*, Ttp: Dār asy-Sya'b, t.t.

B. Kelompok Hadis

Azdi, Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asy'as as-Sajastanī Al-, *Sunan Abī Dāud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Imām Abū Abdillāh Muh. bin Ismā'il bin Ibrahīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Ibnu Hanbal, *Musnad Ibnu Hanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, Al-Hāfiz Abū Abdillāh bin Muh. bin Yāzid al-Qazwini, *Sunan al-Mustāfa*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim bi Syarḥ an-Nawāwi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nisaburī, Abū al-Hasan Muslim bin al-Hallaj al-Qusyailī An-, *Sahih al-Muslim*, ttp: al-Qanā'ah, t.t.

Tirmizī, Abū Isā Muh. bin Isā bin Surah At-, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ilmu Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Andalusī, Abū al-Wālid Muh. bin Ahmad bin Muh. bin Ahmad al-Qurtubī Al-, *Bidāyah al-Mujtahid Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Thoha Putra, t.t.

Athar, Abd. Nashir Taufik Al-, *Saat Anda Meminang* alih bahasa: Abu Afifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.

- Bahūtī, Mansūr bin Yūnus bin Idrīs Al-, *Kisyāf al-Qināan Matn al-Iqnā*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.
- Dai, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghazali, M. Basri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ḥanafī, Zainuddīn Ibn Najim Al-, *al-Bahrar Rāiq Kanz ad-Daqā'iq*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Hasri, Aḥmad Al-, *al-Nikāh wa al-Qadāya al-Muta'alliqah Bih*, Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1387 H/1967 M.
- Ḥazm, Ibn, *al-Ihkām Fī Ushūl al-Ahkām*.
 _____, *Al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jazīri, Abd. Ar-Rahmān Al-, *Kitāb 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Khalāf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, cet. 1, 1994.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
 _____, *Ushul Fiqh 2 Jilid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Utama, 1995.
- Mu'tī, Fāruq 'Abd Al-, *Ibn Ḥazm az-Zahiri*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Najib, Agus Muhammad, *Gender dan Islam, Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, Mesir: Mathba'ah al-Qāhirah, 1969.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad as-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1392 H/ 1973 M.
- Shiddieqy Ash-, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam (MKDU)*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, Semarang: Thoaha Putra, t.t.
- Syarbini, Muḥammad al-Khātib Asy-, *Mugnī al-Muhtaj Ilā Ma'rifat Alfāz al-Minhāj*, Mesir: Mustāfa al-Bab al-Halabi, 1956 M/1377 H.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 9, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Syāṭibi, Abī Ishāk Asy-, *al-Muwāfaqāt*, t.tp: Dār al-Fikr al-'Arābī, 1975.
- Syujā', Abū, *al-Iqna' fī Hal Alfāz Abī Syajā'*, Semarang: Thoaha Putra, t.t.
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. 4, 1997.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. 3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Ibn Ḥazm: Hayātuhu, 'Aşruhu, Arāuhu wa Fiqhuhu*, Ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1954.
- _____, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Zuhailī, Wahbah Az-, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- _____, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1983 M.

D. Umum

Ensiklopedi Hukum Islam

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

Izzat, Hibbah Rauf, *Wanita dan Politik Dalam Pendidikan Islam*, alih bahasa: Burhanudin Fanani, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.

Kholil, Muenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Rohmaniyah, Inayah, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, cet. II, Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation, 2003.

Sabuni, M. Ali As-, *Pernikahan Dini Yang Islami*, terjemahan Mashuri Ikhwan, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, Yogyakarta: Cahaya Hikmah, cet. 1, 2003.

Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	3	7	Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu: <i>pertama</i> , karena hartanya, <i>kedua</i> , karena keturunannya, <i>ketiga</i> , karena kecantikannya dan <i>keempat</i> , karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya
	4	10	Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih tepat untuk menumbuhkan rasa saling cinta dan persesuaian diantara kamu berdua
	5	12	Apakah engkau telah melihatnya? Dia menjawab: "Tidak". Nabi SAW lalu berkata: "Pergilah engkau dan lihatlah dia karena sesungguhnya di mata kaum Anshar terdapat sesuatu".
	12	21	Kesukaran itu mendatangkan kemudahan
	12	22	Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
	13	23	Kesulitan itu dihilangkan
	13	24	Janganlah kamu berbuat madarat dan perbuatan yang mendatangkan madarat
II	18	2	Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat" Katakanlah pada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan

			mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung
	19	4	Hajat itu menempati tempatnya darurat
	19	5	Kemadaratan itu menghalalkan larangan-larangan
	19	6	Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya
	25	11	“Apakah engkau telah melihatnya?. Dia menjawab: “Tidak”. Nabi SAW lalu berkata: “Pergilah engkau dan lihatlah dia karena sesungguhnya di mata kaum Anshar terdapat sesuatu”
	25	12	Aku bermimpi bahwa seorang malaikat datang bersama seorang wanita yang berada dalam penutup kain dari sutra dan malaikat itu berkata: “inilah istrimu”, maka aku membuka kain yang menutupi wajahnya dan ternyata dia adalah kamu (‘Aisyah)”. Lalu engkau berkata: “Jika ini kehendak Allah maka biarlah dia meneruskannya”
	25	13	Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih tepat untuk menumbuhkan rasa saling cinta dan persesuaian diantara kamu berdua
	26	14	Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang wanita dan mampu untuk melihat pada sesuatu yang dapat menariknya untuk menikahi wanita tersebut, maka lakukanlah.
	26	15	Apabila Allah telah mendatangkan di hati seseorang (keinginan) untuk meminang seorang wanita, maka tidak berdosa (tidak apa-apa) jika dia melihat wanita tersebut
	31	32	Katakanlah pada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan

			perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung
	32	34	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
III	49	18	Urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya
	49	19	Perbuatan yang diulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang
	58	32	Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab
	62	38	Rasul berkata: "Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram"
	62	39	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu
	63	40	Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun
	63	41	Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram
	64	43	Asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan haram atau dalil wajib
	67	50	Barang siapa yang ingin menikahi seorang wanita, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, maka dia diperbolehkan untuk melihat wanita tersebut, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, pada bagian yang tampak maupun tidak tampak
	69	52	Yang wajib ialah menetapkan segala lafaz atas

			umumnya dan segala yang dikehendaki oleh namanya tanpa ragu-ragu dan tidak perlu penyelidikan. Akan tetapi jika datang pada kita suatu dalil yang mengharuskan kita mengeluarkan dari umumnya sebagian yang dikehendaki oleh lafaznya, hendaklah kita lakukan yang demikian. Inilah pendapat semua ulama Mazhab Zahiri, sebagian ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Inilah yang kami ambil dan inilah yang tidak boleh diambil yang selainnya
	69	55	Asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan haram
IV	71	1	Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman "hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat" Katakanlah pada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung
	72	2	Apakah engkau telah melihatnya? Dia menjawab: "Tidak". Nabi SAW lalu berkata: "Pergilah engkau dan lihatlah dia karena sesungguhnya di mata kaum Anshar terdapat

			sesuatu”
	79	7	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik
	79	8	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
	80	10	Dan tiadalah kami mengutus kamu untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
	82	13	Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan
	83	14	Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemadaratan maka yang lebih didahulukan adalah kemaslahatan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim al-Hallaj al-Qusairi an-Naisaburi, beliau lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 261 H. beliau adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan sebutan *Syaikhoni*. Karya beliau adalah *Sahih Muslim*, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah *Sahih al-Bukhari*.

2. As-Sayid Sabiq

Ia adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar pada tahun 1356 H. ia adalah teman sejawat Hassan al-Bana pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Ia adalah seorang ulama yang menguasai ijthad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya beliau yang terkenal yaitu *Fiqh as-Sunnah* dan *Aqidah al-Islamiyah*.

3. T.M. Hasbi as-Shiddieqy

Ia dilahirkan di Lokshemawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, ia pernah mendalami agama di pondok pesantren selama 15 tahun, di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur yaitu di Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Ia juga pernah memimpin sekolah al-Irsyad, menjadi kepala sekolah di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah di Kutaraja. Ia juga pernah membuka Akademi Bahasa Arab. Pada masa Jepang beliau menjadi Kepala Pengadilan Tinggi di Aceh, Dekan Fakultas ar-Raniri di Kutaraja, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Guru Besar UII Yogyakarta, Ketua Lembaga Penterjemah dan Tafsir al-Qur'an DEPAG RI, Ketua Lembaga Fiqh Indonesia (LEFISI), pada tanggal 22 Maret menjadi Doktor Homnas Causa di Universitas. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Filsafat Hukum Islam*, *Ilmu Ketatanegaraan dalam Hukum Islam*, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* dan lain-lain.

4. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya Abu Walid Ibn Muhammad, lahir pada tahun 520 H/1126 M dan wafat pada tahun 592 H/1198 M, filosof dan ulama terkemuka, ahli di bidang kedokteran dan hakim di Andalusia, ia termasuk pengikut Mazhab Maliki. Karyanya yang terkenal adalah *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* dalam bidang fiqh, *Tahafut at-Tahafut* dalam bidang filsafat, *Kitab al-Kulliyah fi at-Tib* dalam bidang kedokteran.

5. Muhammad Abu Zahra

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar Cairo sampai memperoleh gelar doktor. Beliau pernah dikirim ke Perancis dalam suatu misi ilmiah "Bisatul Malik Fouad I". Beliau juga menjadi *Mahdud Dirasa al-Islamiah* yang didirikan Liga Arab. Beliau juga seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak karyanya di bidang hukum.

6. Huzaimah Tahido Yanggo

Lahir 30 Desember 1946, di Palu. Pendidikannya dimulai dari SR (Sekolah Rakyat) Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Alkhairat, Palu (tamat 1959) kemudian melanjutkan ke PGAN VI tahun di Palu (tamat 1967), setelah meraih Sarjana Muda (BA) dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Alkhairat (1975), ia melanjutkan ke Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir, jurusan Fiqh dan Usul Fiqh, hingga meraih Master of Arts (MA) tahun 1981, dan gelar doktor (S3) berhasil diraihnya dari fakultas yang sama tahun 1984 dengan spesialisasi di bidang Hukum Islam Perbandingan. Beliau adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sejak tahun 1987, 1988 sampai 2002 memegang jabatan sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, dan sejak 2002 sebagai Pudek I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta.

Tak kurang dari 80 lebih karya tulisnya diantaranya: *Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-Fiqh, Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam, Fiqh Perempuan Kontemporer, Fiqh Wanita dan Pengantar Perbandingan Mazhab* (1997).

7. Imam Daud az-Zahiri

Seorang ulama fiqh, mujtahid, muhaddis, al-hafiz dan pendiri mazhab az-Zahiri. Nama lengkapnya adalah Daud Ali bin Khallaf al-Isfahani. Tokoh yang dijuluki Abu Sulaiman ini dilahirkan pada tahun 200 H, yamh bertepatan dengan tahun 815 M di Kufah dan dibesarkan serta berdomisili di Baghdad sampai wafat. Ia taat beribadah, wara, sederhana, fasih berbahasa, kuat dalam berargumentasi, berani dalam mengemukakan pendapat dan cinta ilmu.

Guru-gurunya di antaranya adalah Ishaq bin Rawahaih (seorang ulama Khurasan, Iran yang mencapai derajat hafiz dalam bidang hadis serta penyusun kitab hadis, serta penyusun kitab hadis al-Musnad), dan Abu Saur. Fuqaha sepakat mengatakan bahwa Imam Daud adalah orang pertama yang berpendapat bahwa syari'at merupakan nas yang zahir, oleh karena itu alirannya disebut mazhab az-Zahiri.

Imam Daud menyusun banyak kitab, sebagian berkenaan dengan fiqh dan sebagian lain berkenaan dengan ushul fiqh. Diantaranya adalah Ibtal at-Taqlid, Ibtal al-Qiyas, dan al-Khabar al-Wahid. Namun menurut informasi dalam Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyyah, semua karya Imam Daud sudah tidak ada lagi. Imam Daud wafat pada tahun 270 H atau bertepatan dengan tahun 883 M.

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Lu Azizah

Tempat dan Tanggal Lahir : Karangampel, 05 Februari 1982

Alamat Asal : Jl. Raya Desa Mundu Rt. 13 Rw. 07
Kec. Karang Ampel-Kab. Indramayu
Jawa Barat 45283
Phone : (0234) 484811

Orang Tua

Ayah : H. Wahidi

Ibu : Hj. Fatimah

Pekerjaan : Wiraswasta

Saudara

1. Junedi, S. Ag
2. Musokib, S.E, MM
3. Raudhotul Jannah
4. Hilmy Lazuardi

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Mundu IV+MI Tarbiyatul Athfal
Lulus tahun 1994 + tahun 1993

SMP : SLTP Negeri 1 Karangampel
Lulus tahun 1997

SMA : MAK Husnul Khatimah Kuningan
Lulus tahun 2001

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum